BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : *Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147*
Telepon : *0717-9110138*
Email : *banwaslupangkalpinang@gmail.com*

Pangkalpinang, 06 November 2018

Nomor : P-315 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XI/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Rekomendasi**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum:

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor : SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/RI/2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih.

Sehubungan dengan Tahapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, agar melakukan Penyempurnaan dan Pencermatan Kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) berdasar pada data terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

HASIL PENGAWASAN DAN PENCERMATAN

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PERTAMA (DPTHP-1) PEMILIHAN UMUM 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

1. Berdasarkan instruksi dari Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : S-153/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/IX/2018 Perihal Instruksi Pembuatan Posko Pengaduan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan;
2. Berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Nomor : 030/BB-07/BA/X/2018 dalam rangka Penyempurnaan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu 2019 bersama antara Bawaslu Kota Pangkalpinang, KPU Kota Pangkalpinang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 2 Oktober 2018 di Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang;
3. Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor : SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019, bahwa Bawaslu menerima data hasil analisis dari Bawaslu terkait kegandaan dan informasi data pemilih anomali untuk dicermati lebih lanjut dan dilakukan verifikasi faktual, melakukan pencermatan terhadap DPTHP-1 untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat yang meliputi: telah meninggal dunia, dibawah umur dan belum pernah menikah, pindah domisili, alih status dari penduduk sipil ke TNI/POLRI serta pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemilih yang informasi kependudukannya yang invalid, data pemilih invalid dalam DPTHP-1 yang sudah ditemukan didalam database kependudukan untuk dilakukan perbaikan;
4. Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SP-183/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/X/2018 perihal Instruksi Terhadap Hasil Pencermatan DP4 Non DPT Pemilu 2019 bahwa
   - pada tanggal 20 Oktober 2018 telah dilaksanakan rapat terkait dengan penyempurnaan DPTHP-2 di Sekretariat KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung bersama dengan Bawaslu dan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung, Serta Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung;
   - bahwa terdapat data pemilih yang ada di DP4 Non DPT yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sejumlah 130.995 pemilih untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung. Khusus di Kota Pangkalpinang jumlah DP4 Non DPT berjumlah 26.231.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

5. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1), ditemukan :
   5.1. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Ganda Internal berjumlah 109 Pemilih dan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 178, TMS Pemilih Ganda Antar Kabupaten / Kota berjumlah 14 Pemilih, Memenuhi Syarat (MS) Antar Kabupaten/Kota berjumlah 59 Pemilih. ***(Lampiran I Hardcopy)***
   5.2. Data DPTHP-1 yang meninggal dunia sejumlah 39 orang; ***(Lampiran II Hardcopy)***
   5.3. Daftar Pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) sejumlah 34 orang; ***(Lampiran III Hardcopy)***
   5.4. Daftar Pemilih yang berusia diatas 70 tahun di dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) dapat dilakukan pencermatan terhadap data tersebut; ***(Lampiran IV Hardcopy)***
   5.5. Data Invalid / Data Rusak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) by Name by Address; ***(Lampiran V Hardcopy)***
   5.6. Data Anomali hasil Pencermatan Bawaslu by Name by Address; ***(Lampiran VI Softcopy).***
6. Berdasarkan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 Bawaslu Kota Pangkalpinang merekomendasikan agar KPU Kota Pangkalpinang melakukan Penyempurnaan dan Pencermatan Kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) berdasar pada data terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, 05 November 2018

KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG

IDA KUMALA, SH

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang